



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/577/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS JENJANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta perlu sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Lembaga Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28

- Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Lembaga Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pekerjaan fisik Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dengan cara swakelola.
- KETIGA : Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan menetapkan susunan Komite Sekolah sebagai pengawas dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kepala Sekolah segera membentuk Panitia Pembangunan Sekolah yang bertugas :
- a. melakukan persiapan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi sedang/berat atau pembangunan Ruang Kelas Baru atau pembangunan gedung;
 - b. mengadministrasikan, mendokumentasikan segala kegiatan administrasi keuangan, dan teknis serta buku yang digunakan untuk dihimpun di sekolah; dan

- c. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana serta hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Sekolah.

KELIMA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Pebruari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Camat lokasi kegiatan;
7. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Pertama
Negeri/Swasta penerima bantuan
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/577/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 23 Pebruari 2019

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS JENJANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Lembaga	Jenis Bantuan	Nilai Bantuan (Rp)
1	2	3	4
1	SMP NAHDLOTUL ULAMA LAREN	Rehabilitasi	288.910.600
2	SMP MUHAMMADIYAH 17 LAREN	Rehabilitasi	288.910.600
3	SMP MA'ARIF 1 KARANGBINANGUN	Rehabilitasi	288.910.600
4	SMP ISLAM TANFIRUL GHOYYI	Rehabilitasi	288.910.600
5	SMP NEGERI 1 NGIMBANG	Rehabilitasi	433.365.900
6	SMP NEGERI 1 MANTUP	Rehabilitasi	433.365.900
7	SMP NEGERI 2 MANTUP	Rehabilitasi	433.365.900
8	SMP NEGERI 2 KARANGBINANGUN	Rehabilitasi	433.365.900
9	SMP NEGERI 1 TIKUNG	Rehabilitasi	433.365.900
10	SMP NEGERI 1 GLAGAH	Rehabilitasi	433.365.900
11	SMP NEGERI 2 NGIMBANG	Rehabilitasi	577.821.200
12	SMP NEGERI 1 BLULUK	Rehabilitasi	433.365.900
13	SMP NEGERI 1 SARIREJO	Rehabilitasi	433.365.900
14	SMP NEGERI 3 NGIMBANG	Rehabilitasi	288.910.600
15	SMP NEGERI 1 KEMBANGBAHU	Rehabilitasi	288.910.600
16	SMP NEGERI 2 DEKET	Rehabilitasi ruang lab. IPA	211.399.300
17	SMP NEGERI 1 SUKORAME	Rehabilitasi ruang Lab. komputer	211.399.300
18	SMP NEGERI 2 PUCUK	Rehabilitasi ruang perpustakaan	166.399.300
19	SMP NEGERI 2 MANTUP	Rehabilitasi ruang perpustakaan	166.399.300
20	SMP NEGERI 1 SARIREJO	Rehabilitasi ruang perpustakaan	166.399.300
21	SMP NEGERI 2 KEDUNGPRING	Rehabilitasi ruang perpustakaan	166.399.300
22	SMP NEGERI 2 BABAT	Rehabilitasi ruang guru	273.269.300
23	SMP NEGERI 2 SEKARAN	Rehabilitasi ruang guru	273.269.300
24	SMP NEGERI 1 KALITENGAH	Rehabilitasi ruang guru	273.269.300
25	SMP NEGERI 1 KARANGGENENG	Rehabilitasi ruang guru	273.269.300
26	SMP NEGERI 2 KARANGBINANGUN	Rehabilitasi ruang guru	273.269.300
27	SMP NEGERI 2 NGIMBANG	Rehabilitasi jamban	96.199.300
28	SMP NEGERI 1 TIKUNG	Rehabilitasi jamban	96.199.300
29	SMP NEGERI 1 BLULUK	Rehabilitasi jamban	96.199.300
30	SMP NEGERI 5 LAMONGAN	Pembangunan RKB	191.399.300
31	SMP NEGERI 2 MANTUP	Pembangunan RKB	191.399.300
32	SMP NEGERI 3 NGIMBANG	Pembangunan Ruang Perpustakaan	331.399.300
33	SMP MUHAMMADIYAH 14 PACIRAN	Peralatan Lab. Komputer	294.000.000
34	SMP MUHAMADIYAH 27 PACIRAN	Peralatan Lab. Komputer	294.000.000
35	SMP ALMUBTADIIN BABAT	Peralatan Lab. Komputer	294,000,000

1	2	3	4
36	SMP MA'ARIF 2 KARANGBINANGUN	Peralatan Lab. Komputer	294.000.000
37	SMP MA'ARIF NU ASY-SYAFIYAH	Peralatan Lab. Komputer	294.000.000
38	SMP MAARIF 4 MANTUP	Peralatan Lab. Komputer	294.000.000
39	SMP TERPADU NURUL UMMAH	Peralatan Lab. Komputer	294.000.000
40	SMP EMPAT LIMA 3 KEDUNGPRING	Peralatan Lab. Komputer	294.000.000
41	SMP DINIYYAH NU TIKUNG	Peralatan Lab. Komputer	294.000.000
42	SMP MA'ARIF 7 PUCUK	Peralatan Lab. IPA Fisika	22.050.000
43	SMP MUHAMMADIYAH 13 KALEN	Peralatan Lab. IPA Fisika	22.050.000
44	SMP AL AKBAR BRONDONG	Peralatan Lab. IPA Fisika	22.050.000
45	SMP AHMAD YANI SUKORAME	Peralatan Lab. IPA Fisika	22.050.000
46	SMP MA'ARIF 7 PUCUK	Peralatan Lab. IPA Biologi	21.000.000
47	SMP MUHAMMADIYAH 13 KALEN	Peralatan Lab. IPA Biologi	21.000.000
48	SMP AL AKBAR BRONDONG	Peralatan Lab. IPA Biologi	21.000.000
49	SMP AHMAD YANI SUKORAME	Peralatan Lab. IPA Biologi	21.000.000
50	SMP WAHID HASYIM KARANGGENENG	Peralatan Matematika	5.250.000
51	SMP NEGERI 1 BRONDONG	Peralatan Matematika	5.250.000
52	SMP NEGERI 1 DEKET	Peralatan Matematika	5.250.000
53	SMP NEGERI 1 KALITENGAH	Peralatan Matematika	5.250.000
54	SMP NEGERI 1 KARANGGENENG	Peralatan Matematika	5.250.000
55	SMP NEGERI 1 LAREN	Peralatan Matematika	5.250.000
56	SMP NEGERI 1 SAMBENG	Peralatan Matematika	5.250.000
57	SMP NEGERI 1 SARIREJO	Peralatan Matematika	5.250.000
58	SMP NEGERI 1 SEKARAN	Peralatan Matematika	5.250.000
59	SMP NEGERI 2 LAREN	Peralatan Matematika	5.250.000
60	SMP ABDHI NEGARA BRONDONG	Peralatan IPS	10.500.000
61	SMP WACHID HASJIM MADURAN	Peralatan IPS	10.500.000
62	SMP NEGERI 1 KARANGGENENG	Peralatan IPS	10.500.000
63	SMP NEGERI 1 MADURAN	Peralatan IPS	10.500.000
64	SMP NEGERI 1 PUCUK	Peralatan IPS	10.500.000
65	SMP NEGERI 1 SOLOKURO	Peralatan IPS	10.500.000
66	SMP NEGERI 2 MANTUP	Peralatan IPS	10.500.000
67	SMP NEGERI 2 NGIMBANG	Peralatan IPS	10.500.000
68	SMP NEGERI 2 SUKODADI	Peralatan IPS	10.500.000
69	SMP NEGERI 3 BABAT	Peralatan IPS	10.500.000
70	SMP NEGERI 4 LAMONGAN	Peralatan IPS	10.500.000
71	SMP DR. MUSTAIN ROMLY	Peralatan PJOK	20.000.000
72	SMP TERPADU NURUL UMMAH	Peralatan PJOK	20.000.000
73	SMP MAARIF 4 MANTUP	Peralatan PJOK	20.000.000
74	SMP NEGERI 1 KEDUNGPRING	Peralatan PJOK	20.000.000
75	SMP NEGERI 1 SAMBENG	Peralatan PJOK	20.000.000
76	SMP NEGERI 1 TURI	Peralatan PJOK	20.000.000
77	SMP NEGERI 2 KEDUNGPRING	Peralatan PJOK	20.000.000
78	SMP NEGERI 2 MODO	Peralatan PJOK	20.000.000
79	SMP NEGERI 2 PUCUK	Peralatan PJOK	20.000.000

1	2	3	4
80	SMP NEGERI 3 NGIMBANG	Peralatan PJOK	20.000.000
81	SMP NEGERI 1 LAMONGAN	Alat Kesenian Tradisional	90.000.000
82	SMP NEGERI 1 BABAT	Alat Kesenian Tradisional	90.000.000
83	SMP NEGERI 2 MODO	Alat Kesenian Tradisional	90.000.000
84	SMP NEGERI 2 LAMONGAN	Alat Kesenian Tradisional	90.000.000
85	SMP NEGERI 1 SUKORAME	Alat Kesenian Tradisional	90.000.000
86	SMP NEGERI 1 TIKUNG	Alat Kesenian Tradisional	90.000.000

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
JOKO NURSIYANTO
1980114 198801 1 001